

ADENDUM II
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
NOMOR: 1550/PKWT.K/DIR/RSMU/XII/2024

Adendum II Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut sebagai "**Adendum**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari **Rabu**, tanggal **4** (empat) **Desember 2024** (dua ribu dua puluh empat), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, suatu badan usaha yang dikelola oleh **Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU)** yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor 014/P4MU/SK/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.
2. **Silvia Martha Ardhana, A.Md.Rad.**, lahir di Malang, tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), bertempat tinggal di Sumbermanjing Kulon RT.48/RW. 012, Kec. Pagak, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3507027103980002. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pihak** telah menandatangani Perjanjian Waktu Tertentu Nomor: 669/PKWT.M/RSMU/DIR/VI/2023 tanggal 04 (empat) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) ("**Perjanjian Induk**").
2. Bahwa **Para Pihak** telah menandatangani Adendum I Perjanjian Waktu Tertentu Nomor: 1521/PKWT.K/RSMU/DIR/XII/2023 tanggal 05 (lima) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ("**Perjanjian Induk**").
3. Bahwa **Para Pihak** telah saling sepakat dan setuju untuk memperpanjang jangka waktu berlakunya **Perjanjian Induk**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** dengan ini setuju dan saling sepakat untuk membuat dan menandatangani **Adendum** ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

- (1) Memperpanjang jangka waktu perjanjian yang disebutkan pada Pasal 1 **Perjanjian Induk**;
- (2) Selanjutnya **Adendum** ini berlaku selama 2 (dua) bulan sejak tanggal **5** (lima) **Desember 2024** (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan **4** (empat) **Februari 2025** (dua ribu dua puluh lima).

PASAL 2

- (1) Ketentuan-ketentuan lainnya dalam **Perjanjian Induk** yang tidak diubah dalam **Adendum** ini akan tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak**.
- (2) **Adendum** ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Induk**.
- (3) Kecuali didefinisikan lain dalam **Adendum**, maka seluruh istilah yang dipergunakan dalam **Adendum** ini mempunyai arti sama sebagaimana yang digunakan dalam **Perjanjian Induk**.

Demikian **Adendum** ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diberi materai cukup serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu,

Direktur



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)

Pihak Kedua,



10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAI
TEMPEL
DE44FAMX107120486

Silvia Martha Ardhana, A.Md.Rad

KONSEP VERBAL NASKAH DINAS

Judul Naskah :	DRAFT ADENDUM II PKWT SILVIA MARTHA ARDHANA, A.Md.Rad.	
Diajukan Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	Nomor : 1550 / PKWT.K / DIR / PSMU / X11 / 2024
Diselesaikan Oleh : SHARAH MD	12/12/24 (TANGGAL + PARAF)	Catatan:
Diperiksa Oleh :	12/12/24 (TANGGAL + PARAF)	
Terlebih Dahulu :	MEMBACA dan CATATAN	
1. Bagian Terkait	(TANGGAL + PARAF)	
2. GM Umum dan HRD	12/12/24 (TANGGAL + PARAF)	
3. Wadir Umum dan Keuangan	12/12/24 (TANGGAL + PARAF)	
4. Wadir Pelayanan Medis	12/12/24 (TANGGAL + PARAF)	
Ditetapkan : Direktur,	17/12/24 (TANGGAL + PARAF)	